PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**RSUD dr. MURJANI SAMPIT**

JL. HM. ARSYAD NO. 65 TLP. ( 0531 ) 21010, FAX, ( 0531) 21782

**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI SAMPIT**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : / TU-5/8 /RSDM/I/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TUBERCULOSIS - DIRECTLY OBSERVED TREATMENT SHORT – COURSE ( TB – DOTS )**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MURJANI SAMPIT**

|  |  |
| --- | --- |
| MENIMBANG  MENGINGAT  MENETAPKAN  Kesatu  Kedua  Ketiga  Keempat | 1.Bahwa upaya memberikan pelayanan kesehatan terutama pada pasien Tuberculosis dengan strategi DOTS memmerluka koordinasi di setiap lini pelayanan.  2.Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan Tim Tuberculosis – Directly Observed Treatment Short – Course ( TBC \_ DOTS ) di Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani Sampit.  3.Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Tim Tuberculosis – Directly Observed Treatment Short – Course ( TBC – DOTS ) di Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani Sampit,  1.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  2.Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431).  3.Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).  4.Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952)  6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Nomor 4578)  7.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23)  8.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Organisasi dan Tata Kerja badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2009 nomor 2)  9.Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit  10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447).  11.Keputusan Menteri kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberculosis.  MEMUTUSKAN  Membentuk Tim TBC – DOTS di Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani Sampit.  Mengangkat nama \_ nama yang tersebut dalam lampiran 1 sebagai Tim (TBC – DOTS) di Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani Sampit.  Tim TBC – DOTS di Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani Sampit, bertugas sebagai berikut :  1.Pengaturan Administrasi  2.Pengaturan pengembangan staf  3.Pengawasan kualitas pelayanan agar sesuai dengan standar pelayanan medik.  4.Pengawasan atas penanganan pasien Tuberculosis di Rumah Sakit Umum Daerah dr Murjani Sampit dengan mengunakan strategi DOTS serta pelaksanaan jejaring internal dan eksternal agar optimal.  5.Pengawasan atas pencatatan dan pelaporan agar terlaksana dengan benar dan tepat waktu.  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| : |  |

Ditetapkan di : Sampit

Direktur RSUD dr Murjani

**Dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp Rad**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 198610 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.Bupati Kotawaringin Timur

2.Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

3.Yang bersangkutan

4. Arsip

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit

Nomor : /TU-5/ 8 /RSDM/I/ 2018

Tanggal : 2 Januari 2018

Tentang Pembentukan Tim TB - DOTS RSUD Dr. Murjani Sampit

**SUSUNAN TIM TBC - DOTS**

**RSUD Dr. MURJANI SAMPIT**

Penanggung Jawab : Direktur RSUD Dr. Murjani Sampit

Ketua : dr. Efraim K Biring, Sp. P

Wakil Ketua : dr. Marlina

Sekretaris I : dr Nelmawati

Sekretaris II : Rossa Kirana, S Farm

Anggota : dr. Made Sikswintarya W, Sp.THT-KL

dr Ikhwan Bahtari, Sp.PD

dr.Frangky, SpOG

dr.Nina Lestari, Sp A

dr.Endang, Sp.Rad

dr. Ikhwan Setiabudi, Sp. PK

dr.Ahmad Sugeng, Sp. S

Sugeng Soepaat, S.RM

Anak Agung Ketut Darsana, SE, M.M

dr.Aprilia

dr.Yanti Iswara

dr.Ahya

Ruspanah, Amd Kep

Noorwina,Amd Kep

Winingsih, Amd. AK

Sumarni, Amd Kep

Nini Minarni, Amd Kep

Heydin, Amd Kep

Joniur, Amd kep

Hairunnisa, Amd Kep

Direktur RSUD dr Murjani

**Dr. DENNY MUDA PERDANA, S. Rad**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 198610 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit

Nomor :

Tanggal :

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM DOTS DI RSUD Dr. MURJANI SAMPIT**

1. **TUGAS POKOK :**
2. Menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan program TB
3. Melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal secara terpadu dengan Unit kegiatan terkait, serta sektor pemerintah maupun swasta dalam penanggulangan Tuberkulosis
4. **FUNGSI :**

Sebagai tempat penanganan seluruh Pasien Tuberkulosis secara terpadu di RSUD dr. Murjani Sampit dan sebagai pusat informasi tentang Tuberkulosis.

1. **URAIAN TUGAS**
2. Ketua Tim

Ketua Tim berperan sebagai pelaksana harian pelayanan TB DOTS di rumah sakit dengan tugas :

1. Melaksanakan kebijakan, memberikan arahan, menetapkan standar pelayanan TB DOTS di rumah sakit;
2. Melakukan perencanaan, penggerakan dan pengendalian pelayanan TB DOTS di rumah sakit;
3. Melakukan koordinasi lintas sektor/organisasi (pemanfaatan sumberdaya efektif dan efisien);
4. Memfasilitasi rujukan internal dan eksternal;
5. Mengelola informasi (akurat dan akuntabel);
6. Memfasilitasi kebutuhan logistik (termasuk obat, alat kesehatan dan peralatan yang dibutuhkan) pada pelayanan TB DOTS di rumah sakit;
7. Melakukan Self Assesment.
8. Sekretaris Tim

Tugas Sekretaris Tim Pelayanan TB DOTS adalah :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi dan menginventarisir program kerja Tim TB DOTS;
2. Bertanggungjawab terhadap pencatatan dan pelaporan semua kegiatan Tim TB DOTS;
3. Membuat dan mensosialisasikan Uraian Tugas Tim TB DOTS di rumah sakit;
4. Bertanggungjawab terhadap penyediaan dan penyimpanan berkas rekam medis;
5. Bertanggungjawab terhadap pelaporan internal dan eksternal.
6. Konsulen Teknis

Tugas Konsulen Teknis Tim Pelayanan TB DOTS adalah :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap pasien suspek TB maupun pasien positif TB Paru;
2. Melakukan edukasi dengan komunikasi yang baik terhadap pasien dan keluarga;
3. Memberikan inform consent terhadap pasien dan atau keluarga pasien terhadap setiap tindakan yang akan dilaksanakan;
4. Memberikan terapi dan tindakan terhadap pasien sesuai indikasi;
5. Menulis resep untuk pasien yang ditangani;
6. Menerima rujukan dari ekternal dan melakukan rujukan keluar rumah sakit.
7. Perawat Pelaksa/bidan pelaksana TB DOTS adalah :
8. Melakukan asuhan keperawatan/kebidanan langsung terhadap pasien, meliputi
9. Pengkajian keperawatan/kebidanan;
10. Diagnosa keperawatan/kebidanan;
11. Rencana keperawatan/kebidanan;
12. Implementasi keperawatan/kebidanan;
13. Evaluasi keperawatan/kebidanan;
14. Dokumentasi asuhan keperawatan/kebidanan.
15. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
16. Petugas Laboratorium

Tugas Petugas Laboratorium adalah :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap sampel darah pasien;
2. Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan sampel;
3. Membuat pencatatan dan pelaporan penggunaan reagen.
4. Petugas Radiologi

Tugas Petugas Radiologi adalah :

1. Melakukan pemeriksaan rontgen terhadap pasin suspek TB;
2. Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan rontgen;
3. Membuat pencatatan dan pelaporan.
4. Petugas PMKRS

Tugas PMKRS adalah

1. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kepentingan penyuluhan tentang TB dan penanggulangannya di Rumah Sakit
2. Memberikan penyuluhan secara kelompok atau individu tentang TB.
3. Petugas Farmasi
4. Membuat perencanaan penyediaan OAT (KDT maupun Reguler)
5. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor kegiatan terkait tentang pengadaan/ penyediaan obat untuk program TB
6. Pemantauan penggunaan OAT di Rumah Sakit
7. Membuat laporan penggunaan OAT

Tembusan disampaikan kepada Yth :   
1. Bupati Kotawaringin Timur

2.Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

3.Dinkes Prov. Kalimantan Tengah

4.Dinkes Kab. Kotawaringin Timur

5.Yang bersangkutan